

PERAN BMT BINA UMMAT SEJAHTERA CABANG MONTONG MELALUI PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM UPAYA PENGUATAN EKONOMI UMKM

Andy Ansol Asfino

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya
Email: andyansol@gmail.com

Prayudi Setiawan Prabowo

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya
Email: prayudi.setiawan@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui peran BMT Bina Ummat Sejahtera dalam upaya penguatan ekonomi UMKM melalui pembiayaan murabahah. Teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa Peran yang diberikan BMT dilihat dari permodalan dan pembinaan. Permodalan berperan dalam penguatan ekonomi UMKM, sedangkan pembinaan yang diberikan BMT kepada anggota belum maksimal dikarenakan hanya dilihat dari angsuran bulanan anggota. Pembiayaan murabahah berperan terhadap penguatan ekonomi UMKM dilihat dari perkembangan usaha yang ditandai dengan jumlah pendapatan, keuntungan, dan tenaga kerja. Dilihat juga dari kesejahteraan yang ditandai dengan pemenuhan kebutuhan pokok, kebutuhan tambahan, dan kebutuhan pendidikan.

Kata kunci : BMT, Pembiayaan Murabahah, UMKM, Penguatan Ekonomi.

Abstract

This research is a qualitative descriptive study that aims to determine the role of BMT Bina Ummat Sejahtera through murabahah financing in an effort to strengthen the economy of MSMEs. Data collection techniques use observation, interviews, and documentation. From the results of the study it was conclude that The role given by BMT was seen from capital and guidance. Capital plays a role in strengthening the economy of MSMEs, while the guidance given by BMT to members is not maximal because it is only seen from the monthly installments of members. Murabahah financing plays a role in strengthening the economy of MSMEs seen from the development of businesses characterized by the amount of income, profits, and labor. Also seen from welfare which is marked by the fulfillment of basic, additional, and educational needs.

Keywords : Inflation, Rupiah Exchange Rate, NAV, Islamic mutual funds.

1. PENDAHULUAN

Kesejahteraan adalah kondisi kehidupan yang hakekatnya diimpikan oleh manusia. Keadaan yang bertolak belakang dengan kesejahteraan yaitu kemiskinan, merupakan keadaan yang harus diatasi dalam mewujudkan setiap proses penguatan ekonomi. Kemiskinan dipandang sebagai kondisi seseorang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasar dengan layak untuk mengembangkan dan menempuh kehidupan yang bermartabat. Dengan demikian, pemahaman kemiskinan selain kemampuan ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga hak-hak dasar yang belum terpenuhi dan perlakuan yang berbeda bagi seseorang atau kelompok dalam menjalani kehidupan yang bermartabat (Raya, 2013).

Pengentasan kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama, baik itu lembaga profesi, pemerintah, perguruan tinggi, swasta maupun masyarakat itu sendiri. Dampak buruk dari permasalahan kemiskinan yang tidak diperhatikan dan ditanggulangi yaitu pengangguran, menurunnya kualitas SDM, kriminalitas, timbulnya kecemburuan sosial dan berbagai dampak buruk lainnya (Diodakwati, 2014).

Upaya penanggulangan keadaan kemiskinan salah satunya dengan memutus mata rantai kemiskinan itu sendiri, dengan melakukan pengembangan usaha mikro karena UMKM dapat meningkatkan rakyat kecil (Raya, 2013). Pada dasarnya sektor UMKM merupakan bagian dari masyarakat miskin yang mempunyai kemauan dan kemampuan untuk produktif (Lubis, 2015). Dalam hal ini, UMKM memegang peran penting dalam perekonomian bangsa.

Menurut data kementerian koperasi dan usaha kecil menengah (2013) di Indonesia terdapat 99,99 persen dari total unit yaitu 55,2 juta UMKM yang mampu menyerap 97,3% dari total tenaga kerja sebesar 101,72 juta tenaga kerja.

Menurut kementerian koperasi Kabupaten Tuban (2016), ribuan pelaku UMKM setiap tahunnya terus bertambah. Rincian data menunjukkan terdapat 48.031 UMKM di tahun 2013, 53.968 di tahun 2014, dan 65.355 di tahun 2015.

Dalam hal tersebut, UMKM turut berperan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan ini yang artinya dapat meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat (Prastiawati, Darma, 2016)

Dengan demikian, strategi yang harus dilakukan masyarakat untuk menguatkan usaha mikro kecil dan menengah yaitu dengan cara mencari pinjaman modal untuk berwirausaha (Ali, 2016). Akan tetapi menurut Badan Pusat Statistik (2017), ada beberapa kendala besar yang menghalangi UMKM untuk mendapatkan modal usaha dari perbankan atau lembaga keuangan. Pertama, kelayakan usaha atau system admistrasi dan pembukuan. Kedua, agunan atau jaminan (tidak agunan setara). Ketiga, 90 persen UMKM di Indonesia tidak memiliki usaha.

Pinjaman modal bisa diperoleh masyarakat melalui lembaga-lembaga

keuangan syariah non bank yang sekarang sudah berkembang pesat di masyarakat, khususnya lembaga keuangan syariah non bank yang bisa dengan mudah memperoleh modal dari pinjaman (Prastiawati, Darma, 2016).

Lembaga keuangan syariah non bank adalah lembaga keuangan yang melakukan kegiatan memberikan manfaat bagi masyarakat untuk penyediaan jasa keuangan usaha mikro kecil menengah dan masyarakat berpenghasilan rendah (Sitomurang, 2007). Tujuan lembaga keuangan syariah non bank, yaitu organisasi yang berperan bidang pembangunan ekonomi untuk melayani kebutuhan finansial dari pasar yang belum mendapatkan pelayanan dengan baik, demi tercapainya tujuan-tujuan pembangunan seperti mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan usaha yang telah ada dan mendorong pengembangan usaha baru. Lembaga keuangan syariah non bank ini salah satunya seperti BMT (Muttaqien, 2010)

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), sebagaimana lembaga keuangan syariah non bank yang dalam kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan program diri Baitul Maal Wat Tamwil yaitu pembiayaan dan pembinaan. Dimana bentuk usaha yang menggunakan pembiayaan adalah dengan menggunakan akad mudharabah dan murabahah. Selain memberikan pembiayaan kepada UMKM, Baitul Maal Wat Tamwil juga memberikan pembinaan sebagai wujud upaya untuk mempertemukan hubungan antara lembaga keuangan dengan nasabahnya dan kemudian memberikan solusi terhadap masalah yang dialami oleh UMKM serta memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan UMKM (Ali, 2016).

Menurut Arif (2012) Baitul Maal Wat Tamwil berazaskan pancasila dan undang-undang dasar 1945 serta berlandaskan syariah Islam, profesionalisme, keterpaduan, kekeluargaan/koperasi, keimanan, kemandirian, dan kebersamaan. Secara hukum Baitul Maal Wat Tamwil berpayung pada koperasi tetapi sistem operasionalnya tidak jauh berbeda dengan Bank Syariah sehingga produk-produk yang berkembang dalam Baitul Maal Wat Tamwil seperti apa yang ada di Bank Syariah. Oleh karena berbadan hukum koperasi, maka Baitul Maal wat Tamwil harus tunduk pada undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dan PP Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi dan dipertegas oleh KEP.MEN Nomor 91 tahun 2004 tentang koperasi jasa keuangan syariah.

Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil merupakan tantangan tersendiri bagi umat Islam terutama bagi para pemimpin umat dan praktisi perbankan Islam, untuk mampu menunjukkan kualitas dan profesionalisme Baitul Maal Wat Tamwil dalam memenuhi aspirasi dan tuntutan umat yang berhubungan dengan aktivitas perekonomian, sehingga keberhasilan Baitul Maal Wat Tamwil dalam merealisasikan tuntutan umat, pada gilirannya akan memposisikan Baitul Maal

Wat Tamwil sebagai sebuah lembaga keuangan Islam yang *capable dan credible*. Untuk itu, upaya dan peran Baitul Maal Wat Tamwil dalam meningkatkan posisi ekonomi rakyat harus menunjukkan performanya dalam kapasitasnya sebagai sebuah lembaga keuangan yang memiliki kemampuan untuk berperan dan sebagai alternatif bagi masyarakat dalam kerjasama usaha dan bermitra bisnis (Yusuf, 2014).

Oleh karena itu, Baitul Maal Wat Tamwil sebagai lembaga keuangan syariah non bank yang berperan aktif dan maksimal untuk ikut menggerakkan dan memberdayakan ekonomi rakyat (Yusuf, 2014). Ada 3 peran yang dilakukan BMT dalam membantu memberdayakan ekonomi rakyat dan sosialisasi system syariah secara bersama yaitu :

1. Sektor finansial, pemberian fasilitas pembiayaan dengan konsep syariah kepada para pelaku pengusaha kecil.
2. Sektor riil, meningkatkan profesionalisme dan produktifitas agar pelaku ekonomi mendapatkan keuntungan yang proposional dengan memberikan pembinaan terhadap pelaku pengusaha kecil dan teknis pemasaran.
3. Sektor religius, membentuk pola berupa himbauan dan ajakan kepada umat Islam untuk mengamalkan infaq dan shadaqah serta aktif membayar zakat, yang kemudian BMT melakukan penyaluran Zakat, Infaq, dan Shadaqah kepada yang berhak dan juga memberikan fasilitas berupa pembiayaan Qardul Hasan.

Dengan demikian, pemberian pembiayaan oleh BMT bersifat tidak permanen atau diartikan sebagai suntikan dana sementara, pemberdayaan diberikan kepada masyarakat agar bisa mengelola dana dengan tujuan meningkatkan ekonominya. Dengan pembiayaan yang ada, masyarakat mikro dapat menciptakan akumulasi modal, meningkatkan surplus dan kesejahteraan bagi anggotanya dan masyarakat pada umumnya. Kemudian kepada nasabah yang dianggap kurang mampu (kategori sangat miskin) tetapi mempunyai kemampuan usaha oleh BMT diberikan pembiayaan yang bersifat qardul hasan (artinya orang tersebut hanya mengembalikan dana pinjaman saja). Dengan konsep pemberdayaan ekonomi rakyat, maka BMT telah membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, tidak tergantung dengan subsidi pemerintah, mampu menciptakan surplus modal, sehingga mampu menciptakan produktifitasnya (Agung, 1999).

Salah satu BMT yang berada di Kecamatan Montong Kabupaten Tuban yaitu Baitul Maal Wat Tamwil Bina Ummat Sejahtera (BMT BUS) Cabang Montong. Dalam perkembangannya sejak berdiri, BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Montong mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dan dijelaskan pada tabel.

Jumlah anggota per tahun Baitul Maal Wat Tamwil Cabang Montong dari tahun 2007 – 2017

Tahun	Jumlah Anggota per orang
2007	672
2008	933
2009	1.239
2010	1.586
2011	1.974
2012	2.410
2013	2.912
2014	3.443
2015	4.060
2016	4.782
2017	5.650

Sumber : Data BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Montong dan diolah

Dijelaskan didalam tabel bahwa disetiap tahunnya jumlah anggota atau nasabah mengalami peningkatan, di awal tahun berdiri pada tahun 2007 berjumlah 672 orang dan di akhir tahun pada tahun 2017 berjumlah 5.650 orang. Hal ini menunjukkan bahwa BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Montong mengalami perkembangan yang sangat pesat, dimana pada jumlah anggota atau nasabah pada tabel merupakan jumlah anggota atau nasabah produk simpanan dan pembiayaan. Pembiayaan usaha yang dilakukan BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Montong kepada usaha mikro kecil dan menengah dapat digunakan untuk memperkuat dan meningkatkan pendapatan usaha yang sudah ada baik dalam bentuk usaha baru atau berupa sarana produksi secara berkelanjutan. BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Montong dalam memberikan penyaluran dana menggunakan dua pembiayaan yaitu pembiayaan mudharabah dan murabahah. Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan dengan akad yang melibatkan dua pihak yang saling menanggung satu sama lainnya, sedangkan pembiayaan murabahah merupakan jual beli barang yang mengharuskan penjual melaporkan seluruh unsur-unsur yang membentuk harga jual (yaitu harga pokok pembelian barang dan keuntungan penjual) kepada pembeli (Ajija, 2018).

Data penyaluran Pembiayaan Mudharabah dan pembiayaan murabahah di BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Montong disajikan pada tabel 1.3 dan 1.4 sebagai berikut :

Tabel. 1.3 Jumlah penyaluran pembiayaan Mudharabah BMT Bina Ummat
Sejahtera Cabang Montong

Tahun	Jumlah Penyaluran
2012	Rp 253.891.805,-
2013	Rp 274.293.985,-
2014	Rp 293.504.330,-
2015	Rp 313.743.620,-
2016	Rp 354.452.330,-
2017	Rp 362.580.570,-

Sumber : BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Montong (data yang diolah)

Dijelaskan didalam tabel 1.3 bahwa setiap tahunnya jumlah penyaluran pembiayaan mudharabah mengalami peningkatan dari tahun 2012 sampai tahun 2017. Selain pembiayaan mudharabah, ada juga pembiayaan murabahah yang berada di BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Montong dan juga mengalami peningkatan. Hal ini dijelaskan sebagai berikut :

Tabel. 1.4 Jumlah penyaluran pembiayaan Murabahah BMT Bina Ummat
Sejahtera Cabang Montong

Tahun	Jumlah Penyaluran
2012	Rp 254.897.905,-
2013	Rp 301.293.485,-
2014	Rp 361.504.330,-
2015	Rp 423.869.830,-
2016	Rp 498.199.970,-
2017	Rp 585.650.570,-

Sumber : BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Montong (data yang diolah)

Dijelaskan didalam tabel 1.4 bahwa disetiap tahunnya berdasarkan data, peningkatan pembiayaan murabahah memiliki kecenderungan meningkat lebih signifikan dibanding dengan pembiayaan mudharabah dari tahun 2012 sampai 2017. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Montong lebih turut berperan aktif dalam meningkatkan pendapatan UMKM.

Dengan demikian, Peran strategis yang ditunjukan Baitul Maal Wat Tamwil sebagai alternatif wadah pembiayaan dan bermitra kerja, dapat dikatakan mampu memberikan respon positif secara moril dan material. Kepercayaan tersebut dapat dilihat dari realitas dana yang dipercayakan Baitul Maal Wat Tamwil kepada para pengusaha kecil seperti usaha mikro kecil dan menengah untuk dikelola dalam rangka memperkuat dan meningkatkan produktivitas para pelaku usaha mikro. Dari berbagai peran dan keberhasilan Baitul Maal Wat Tamwil Bina Ummat Sejahtera dalam meningkatkan perekonomian umat bahwa secara ekonomi dan keuangan, Baitul Maal Wat Tamwil layak diperhitungkan dan signifikan dalam meningkatkan ekonomi rakyat.

Sesuai dengan latar belakang diatas, sehingga dalam penelitian ini dapat dirumuskan yaitu bagaimana peran BMT Bina Ummat Sejahtera dalam upaya penguatan ekonomi Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui pembiayaan murabahah?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian bertujuan untuk mengetahui Peran BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Montong dalam upaya penguatan ekonomi UMKM melalui pembiayaan murabahah.

Data penelitian ini adalah data primer dan sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi, dan wawancara. Observasi dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi terstruktur atau tersamar untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur untuk mendapatkan data yang diinginkan mengenai peran BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Montong melalui pembiayaan murabahah dalam upaya penguatan ekonomi UMKM. Penelitian ini juga menggunakan tiga teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan conclusion drawing/verification.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Montong Kabupaten Tuban, di kantor BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Montong. Penelitian ini dimulai sejak bulan September – Oktober 2018. BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Montong mulai beroperasi sejak tahun 2004. BMT hadir dengan berbagai macam produk yang ditawarkan kepada anggotanya, baik produk tabungan maupun produk pembiayaan. Produk yang banyak diminati oleh anggota BMT yang merupakan pelaku UMKM khususnya produk pembiayaan adalah pembiayaan murabahah.

Praktik Pembiayaan Murabahah di BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Montong

Pada umumnya praktik pembiayaan murabahah dalam setiap lembaga keuangan syariah baik perbankan maupun non perbankan adalah sama. pembiayaan murabahah di BMT Bina Ummat Sejahtera merupakan jual beli barang pada harga awal dengan tambahan keuntungan sesuai kesepakatan. Akad yang digunakan adalah murabahah, yaitu akad jual beli antara BMT Bina Ummat Sejahtera dengan anggota, pihak BMT akan melakukan atau pemesanan barang sesuai kebutuhan atau permintaan anggota yang kemudian menjualnya kepada nasabah sesuai kesepakatan awal. Manfaat dari pembiayaan Murabahah dapat digunakan sebagai investasi, menambah modal usaha, dan kebutuhan konsumtif

misalnya kendaraan bermotor, rumah yang menggunakan prinsip angsuran tetap selama masa perjanjian.

Pembiayaan murabahah di BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Montong juga dilakukan dengan mewakilkan kepada pihak lain yang lebih paham untuk membeli barang yang diinginkan anggotanya. hal ini biasanya diterapkan pada anggota yang melakukan pembiayaan untuk ketersediaan modal usaha. Contohnya ada anggota pelaku pedagang sandal mengajukan pembiayaan murabahah untuk perkembangan usahanya seperti menambah komoditi barang (sandal), maka BMT akan memberikan pembiayaan murabahah bukan dalam bentuk barang, melainkan BMT akan mewakilkan kepada nasabah untuk membelu barang yang diinginkan karena BMT khawatir barang yang dibeli tidak sesuai dengan harapan anggotanya, sehingga BMT akan lebih memilih mewakilkannya kepada anggota yang mengajukan pembiaayn tersebut karena BMT menilai bahwa anggota tentunya lebih paham tentang permintaan pasar.

Peran BMT Bina Ummat Sejahtera Dalam Upaya Penguatan Ekonomi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui pembiayaan Murabahah

BMT Bina Ummat Sejahtera telah menunjukkan perannya dalam penguatan ekonomi usaha mikro kecil dan menengah melalui akad murabahah yang diwakili oleh produk pembiayaan murabahah. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sagara & Pratama (2016), bahwa keberadaan BMT cukup signifikan dalam membantu usaha mereka yang sebagian besar sektor usaha informal.

Peran yang diberikan kepada anggota BMT BUS Cabang Montong penerima pembiayaan murabahah yang merupakan pelaku usaha mikro kecil dan menengah dilihat dari permodalan yang bertujuan untuk membantu berjalannya usaha yang dimiliki oleh anggota BMT BUS Cabang Montong yang merupakan pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Selain dari permodalan yang bertujuan untuk membantu ketersediaan modal usaha, BMT BUS Cabang Montong juga berperan dalam hal pembinaan.

Peran yang diberikan kepada anggota BMT BUS Cabang Montong penerima pembiayaan murabahah yang merupakan pelaku usaha mikro kecil dan menengah dalam program pembinaan ini terdapat ketidaksesuaian antara yang dikatakan akademisi dengan program yang dijalankan BMT BUS Cabang Montong. Akademisi mengatakan bahwa ada program pembinaan yang dilakukan BMT ataupun koperasi yang bertujuan untuk meminimalisir resiko, tetapi BMT BUS Cabang Montong belum melakukan program pembinaan secara maksimal. Pembinaan yang diberikan kepada anggota penerima pembiayaan murabahah yang merupakan pelaku usaha mikro kecil dan menengah masih belum maksimal, dikarenakan pembinaan dari BMT BUS Cabang Montong yang diberikan hanya

pengawasan saja yang dilihat dari angsuran per bulannya anggota. Bahkan yang melakukan pembinaan bukan dari BMT BUS Cabang Montong, tetapi dari PIP. Hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Syaifi Ali (2016), bahwa peran BMT dalam mengembangkan UMKM meliputi dua hal yaitu memberikan pembiayaan atau membantu ketersediaan modal kepada pelaku usaha dan melakukan pembinaan kepada pelaku usaha,

Pentingnya usaha penumbuhan ekonomi lingkup lokal tidak lepas dari kinerja yang menjadi tantangan sebagian besar terutama usaha mikro kecil menengah. Salah satu alternatif untuk meningkatkan produktifitas usaha mikro kecil dan menengah adalah dengan cara melakukan permodalan dan pembinaan. Penguatan ekonomi usaha mikro kecil dan menengah yang dilakukan melalui pembiayaan murabahah yang ada di BMT BUS Cabang Montong akan lebih mudah dalam hal permodalan dan pembinaan. Usaha mikro kecil dan menengah yang telah mendapatkan permodalan dan pembinaan, penguatan ekonominya dapat dilihat dari perkembangan usaha dan kesejahteraan.

Pembiayaan murabahah yang diberikan BMT BUS Cabang Montong dapat dikatakan berperan baik terhadap perkembangan usaha anggota setelah menerima pembiayaan yang ditandai dengan meningkatnya jumlah pendapatan usaha, meningkatnya jumlah keuntungan usaha, meningkatnya jumlah pelanggan, dan meningkatnya jumlah tenaga kerja. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jakarsih dalam Musdiana (2015), yang menyatakan bahwa keberhasilan usaha identik dengan perkembangan usaha, yaitu proses peningkatan kuantitas dan dimensi usaha. Perkembangan usaha adalah peningkatan asset, omzet penjualan atau laba yang diperoleh, penambahan tenaga kerja, dan lainnya.

Dalam agama Islam, untuk mencapai usaha yang berkembang, pelaku usaha diharapkan melakukannya dengan cara yang baik dan tidak menyimpang dari ajaran Islam. Perkembangan usaha tidak semata-mata untuk mengharapkan rezeki didunia saja, melainkan juga harus mengharap ridha Allah, sebagaimana yang terdapat dalam surah At Taubah ayat 105.

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٥

Artinya : *Dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.*

Pembiayaan murabahah yang diberikan BMT BUS Cabang Montong telah berperan dalam perkembangan usaha, juga berperan dalam kesejahteraan hidup

anggotanya. Kegiatan usaha yang meningkat tentunya diikuti dengan meningkatnya pendapatan pendapatan pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Besarnya jumlah pendapatan seseorang sering digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan hidup manusia. Karena pendapatan merupakan salah satu faktor penting untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam mencapai kesejahteraan.

Adanya pembiayaan murabahah yang diberikan kepada anggota BMT yang telah berperan terhadap perkembangan usaha anggotanya, juga berperan dalam kesejahteraan hidup anggotanya. Adanya perkembangan usaha anggota yang dijalankan akan mempengaruhi tingkat pendapatan anggota tersebut. Berdasarkan penelitian Prastiani dan Indri (2014), tingkat pemenuhan kebutuhan seseorang pada umumnya dipengaruhi oleh tingkat pendapatannya, sehingga pendapatan sering digunakan dalam mengukur tingkat kesejahteraan hidup seseorang.

Anggota BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Montong penerima pembiayaan murabahah dapat dikatakan mempunyai kehidupan yang cukup sejahtera setelah menerima pembiayaan dan usahanya berkembang. Kesejahteraan tersebut dapat dilihat dari kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan pokok, kebutuhan tambahan, dan memenuhi kebutuhan pendidikan keluarga terutama untuk anak. Hal ini sejalan dengan Fahrudin (2012), yang menyatakan bahwa kehidupan yang sejahtera akan tercapai apabila seseorang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kebutuhan sandang, pangan, papan, perumahan, kesehatan, dan menjalin hubungan yang baik antara dirinya dan lingkungan sekitarnya. Dalam mencapai kehidupan yang sejahtera, maka Allah memrintahkan manusia untuk bekerja dalam mendapatkan ridha dari-Nya untuk mencapai kesejahteraan hidup, yang terdapat dalam surah At Taubah ayat 24.

فَلْإِنْ كَانَ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجْرَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكَنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ٢٤

Artinya : *Katakanlah: "jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik".*

4. KESIMPULAN

Peran yang diberikan BMT BUS Cabang Montong dapat dilihat dari permodalan dan pembinaan. Permodalan yang diberikan dapat membantu dalam hal finansial atau ketersediaan modal anggota yang merupakan pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk menjalankan usahanya. Sedangkan pembinaan yang diberikan BMT BUS Cabang Montong kepada anggota penerima pembiayaan murabahah yang merupakan pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk meminimalisir resiko kurang maksimal, karena tidak sesuai dengan yang dikatakan akademisi dalam penguatan ekonomi. Hal ini dikarenakan pembinaan yang dilakukan BMT BUS Cabang Montong hanya sebatas pengawasan yang dilihat dari angsuran bulanan anggota penerima pembiayaan murabahah yang merupakan pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Penguatan ekonomi usaha mikro kecil dan menengah yang dilakukan melalui pembiayaan murabahah yang ada di BMT BUS Cabang Montong dapat dilihat dari perkembangan usaha yang dapat dilihat dari meningkatnya jumlah pendapatan usahanya, jumlah keuntungan atau laba usahanya, jumlah pelanggan, dan jumlah tenaga kerja dalam usaha tersebut. Sedangkan pembiayaan murabahah yang diberikan BMT BUS Cabang Montong juga berperan baik dalam kesejahteraan anggotanya yang dapat dilihat melalui kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan hidup seperti kebutuhan pokok, kebutuhan tambahan, dan kebutuhan pendidikan.

5. REFERENSI

- Agung, D. Wahyu. (1999). BMT dan pemberdayaan Ekonomi Umat, (makalah) disampaikan pada seminar *Pemberdayaan Ekonomi Agama*. Semarang
- Al Arif, M. Nur Rianto. (2012). *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ali, Syaifi. (2016). Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Mengembangkan Produktivitas UMKM. *Undergraduate Thesis*. IAIN Jember
<http://digilib.iain-jember.ac.id/id/eprint/228>
- Al-Qubbani, M. Bahauddin. (1999). *Miskin dan Kaya Dalam Pandangan Al-Qur'an*. Terj. Abdul Hayyie al-kattina dkk, Cet. Ke-1, Gema Insani Pers: Jakarta
- Anggraeni, Lukytawati, Herdiana Puspita Sari, Salahudin EI Ayyubi, dan Ranti Wilasih. (2013). Akses UMKM terhadap Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya terhadap Perkembangan Usaha : Kasus BMT Tadbiirul Ummah, Kabupaten Bogor. *Jurnal Al-Muzara'ah*. Vol. 1(1): hal. 56-67
- Diodakwati, Agus Nita. (2004). Pemberdayaan Pengusaha Kecil di Lembaga Keuangan Syariah BMT Assa'adah Malang. *Skripsi tidak dipublikasikan*, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Malang.

- Fahrudin, Adi. (2012). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hayatilunbis, R. (2015). Peranan Baitul Mal Wat Tamwil Terhadap Perekonomian Sumatera Utara Oleh : Rini Hayati Lubis Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan. *Al-Masharif*, 3(2), 114–129
- Lestari, ETTY. (2010). Penguatan Ekonomi Industri kecil dan Menengah Melalui Platform Klaster Industri. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, 6(2), 146-157.
- Moleong, Lexy J. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Musdiana, Rohmah Niah. (2015). Efektivitas pembiayaan mudharabah dalam Meningkatkan Kinerja UMKM (Studi kasus pada BMT Nurul Jannah Gresik). *JEBIS*. Vol. 1(1): hal. 21-36
- Muttaqien, Dadan. (2010). Persepsi Nasabah Terhadap Penerapan Prinsip Syariah Dalam Operasional Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus Nasabah BMT Haniva, Pleret, Bantul, Yogyakarta). *Laporan Penelitian DPPM UII Yogyakarta*.
- Prastiani, Siti Chaerunisa dan Jasmi Indri. (2014). Peranan Pembiayaan Syariah terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nasabah pada BMT Berkah Mentari Pamulang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*. Vol. 2(3): hal. 343-360
- Prastiawati, F., & Satya Darma, E. (2016). Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 17(2), 197–208
<https://doi.org/10.18196/jai.2016.0055.197-208>
- Raya, Fitri. (2013). Peran BMT dalam Mengatasi Kemiskinan di Kabupaten Bantul. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 7(1), 29–50.
<https://doi.org/10.18326/infsl3.v7i1.29-50>
- Sagara, Y., & Pratama, Muharam P. (2016). Penguatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Sebagai Balai Usaha Mandiri Rakyat Terpadu (BUMRT). *Social Science Education Journal*, 3 (1), 2016
- Situmorang, James. (2007). Kaji Tindak Peningkatan Peran Koperasi dan UKM sebagai Lembaga Keuangan Alternatif. *Jurnal Infokop*, Vol. 2, juli hal. 24-35.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cetakan 22). Bandung: Alfabeta
- Yusuf, Sri D. (2016). Peran Strategis Baitul Maal Wattamwil (BMT) Dalam Peningkatan Ekonomi Rakyat. *Jurnal Al-Mizan*, 10(1), 69-79.
<http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am>